

IMPLEMENTASI HAK ATAS KESEHATAN BAGI TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESOR MANOKWARI

Anselmus Ganggas Naraputraka

Situmorang, Raharja & Associates

Max Building Lantai 6, Jl. Kebon Kacang Raya No. 8, Kebon Kacang, Kecamatan

Tanah Abang, Jakarta Pusat 10240

Corresponding Author: ganggasnaraputraka@gmail.com

ABSTRAK

Kesehatan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan kebutuhan dasar manusia, karena tanpa kesehatan, kehidupan menjadi tidak bermakna. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak mendapatkan akses kesehatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya dan mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Ini juga berlaku bagi tersangka tindak pidana narkotika yang harus mendapatkan hak atas kesehatan yang memadai. Penelitian ini secara khusus membahas tentang implementasi hak atas kesehatan bagi tersangka tindak pidana narkotika di Kepolisian Resor Manokwari, Papua Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui observasi di Kepolisian Resor Manokwari dan wawancara dengan Kapolres, Kasat Narkoba, dan Kasat Tahanan dan Barang Bukti (Satahti) Polres Manokwari. Penerapan pemenuhan hak atas kesehatan bagi tersangka tindak pidana narkotika di Polres Manokwari sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat kendala seperti terbatasnya jumlah personel kesehatan dan belum memadainya sarana prasarana kesehatan.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia (HAM), Tindak Pidana Narkotika, Kepolisian Resor Manokwari

ABSTRACT

Health is an integral part of Human Rights (HR) and a fundamental human necessity, as life is meaningless without health. Therefore, every citizen is entitled to access healthcare to assess their health condition and receive adequate medical services. This entitlement extends to suspects of narcotics-related criminal offenses, who must also receive adequate healthcare. This paper specifically discusses the implementation of the right to health for suspects of narcotics-related criminal offenses at the Manokwari Police Resort, West Papua. The research methodology employed is empirical juridical. Primary data was obtained through observations at the Manokwari Police Resort and interviews with the Police Chief, the Head of the Narcotics Unit, and the Head of the Detention and Evidence Unit (Satahti) of the Manokwari Police Resort. The implementation of the right to health for suspects of narcotics-related criminal offenses at the Manokwari Police Resort has been conducted satisfactorily, although challenges remain, such as the limited number of healthcare personnel and inadequate medical facilities.

Keywords: *Human Rights (HR), Narcotics-related Criminal Offenses, Manokwari Police Resort*

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia dan memiliki martabat serta hak yang sama. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara universal mendefinisikan hak asasi manusia (HAM) sebagai "hak-hak yang melekat dalam sifat kita dan tanpa itu kita tidak bisa hidup sebagai manusia."¹ Secara yuridis, jaminan HAM di Indonesia diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada Pasal 28A hingga 28J, yang menjamin hak asasi setiap orang. Ini karena HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap orang sejak lahir dan harus dilindungi oleh negara hukum. Kesepakatan internasional juga melindungi dan menghormati HAM, termasuk hak atas kesehatan.²

Salah satu bagian penting dari HAM adalah hak atas kesehatan, yang mengacu pada kesejahteraan fisik, mental, dan sosial, memungkinkan individu untuk hidup produktif baik secara sosial maupun ekonomi.³ Kesehatan adalah ukuran utama kualitas sumber daya manusia, selain pendidikan dan ekonomi, dan merupakan komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pasal 4 hingga 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas kesehatan, termasuk akses ke sumber daya kesehatan, layanan medis yang berkualitas, informasi dan pendidikan kesehatan, serta catatan pengobatan. Pembangunan kesehatan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk mereka yang ditahan karena melanggar hukum.⁴

Penahanan terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana adalah bagian dari sistem hukum pidana di Indonesia. Tujuan pemidanaan adalah untuk mendidik atau memperbaiki pelaku kejahatan agar menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.⁵ Salah satu cara mencapai tujuan hukum pidana adalah menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang melakukan tindak pidana. Pemidanaan merupakan penderitaan yang sengaja dijatuhkan negara kepada mereka yang melakukan tindak pidana.⁶

¹ Mishra Pramod, Human Rights Global Issues, Delhi: Kalpaz Publication, 2000, hlm. 4.

² Undang Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 1 angka 1.

³ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 1 angka 1.

⁴ Dedi Afandi, "Hak Atas Kesehatan Dalam Perpektif HAM" Jurnal Ilmu Kedokteran, No 1, Vol 5, 2008, hlm 2.

⁵ Djoko Prakoso, Hukum Penitensier di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm. 47.

⁶ Marlina, Hukum Panitensier, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011, hlm. 52

Namun, penahanan terhadap tersangka yang masih dalam proses penyelidikan tidak boleh menimbulkan penderitaan berlebihan, karena secara objektif, tersangka belum dapat dinyatakan bersalah sebelum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.⁷ Penyidikan bertujuan untuk menjernihkan persoalan, mengejar pelaku kejahatan, dan menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang tidak semestinya.⁸

Hak atas kesehatan adalah bagian fundamental dari HAM. Oleh karena itu, pemenuhan hak kesehatan tersangka oleh kepolisian dalam proses penyidikan menjadi keharusan. Pengakuan hak atas kesehatan tersangka yang ditahan terlihat dalam KUHAP, yang menyatakan bahwa tersangka yang ditahan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter untuk kepentingan kesehatan, baik yang terkait dengan perkara maupun tidak. Hak atas kesehatan ini juga diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap), seperti Perkap Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengurusan Tahanan pada Rumah Tahanan Polri, Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, dan Perkap Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian.

Selain perlindungan dalam hukum nasional, hak atas kesehatan tahanan juga diatur dalam hukum internasional. Perlindungan internasional terhadap hak kesehatan tahanan terdapat dalam Komentar Umum No. 14 atas Pasal 12 dari Kovenan Ekonomi, Sosial, dan Budaya tentang "Hak Atas Standar Kesehatan Tertinggi yang dapat Dicapai" yang dirilis oleh Komite Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB. Hak tahanan, khususnya hak kesehatan, diatur dalam "United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners" atau dikenal sebagai "*Mandela Rules*".

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kewenangan kepada penegak hukum untuk menangkap dan menahan mereka yang memiliki, menguasai, dan menggunakan narkotika. Menurut laporan pemantauan media dari LBH Masyarakat (LBHM) pada tahun 2018, terdapat setidaknya 116 kasus kematian dalam tahanan dengan total 123 korban yang diberitakan oleh media, di mana 20 kasus terjadi di tahanan kepolisian. Penyebab kematian didominasi oleh sakit, diikuti oleh bunuh diri. Selain itu, Komisi Polisi Nasional (Kopolnas) mengkritik ruang tahanan di beberapa Polres yang dinilai kurang representatif karena kelebihan kapasitas, yang dapat

⁷ M. Husein Harun, Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana, Jakarta: Rinerka Cipta, 1991, hlm 56.

⁸ Sofyan Andi, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Jakarta: Kencana, 2014, hlm.83.

menyebabkan masalah kesehatan bagi tahanan.⁹ Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pemenuhan hak atas kesehatan tersangka tindak pidana narkoba khususnya di lingkungan Kepolisian Resor Manokwari.

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dalam menginvestigasi pemenuhan hak atas kesehatan bagi tersangka tindak pidana narkoba di Kepolisian Resor Manokwari, Papua Barat. Metode ini melibatkan observasi langsung dan wawancara dengan pihak terkait seperti Kapolres, Satuan Narkoba, dan Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Satahti) Polres Manokwari. Data primer yang digunakan berasal dari hasil observasi dan wawancara lapangan. Sementara itu, penelitian normatifnya akan mengacu pada bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan peraturan Kepolisian terkait.

Pengumpulan data akan dilakukan melalui wawancara dan observasi di Kepolisian Resor Manokwari, dengan fokus pada tema "Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Tersangka Tindak Pidana Narkoba". Analisis data akan bersifat deskriptif kualitatif, di mana temuan dari penelitian akan diuraikan, dibahas, dan ditafsirkan dengan pendekatan yuridis empiris untuk mendapatkan kesimpulan yang relevan terhadap rumusan masalah penelitian.

B. Pembahasan

1. Implementasi Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Tersangka Narkoba di Tahanan Polres Manokwari

Perlu dicatat bahwa penahanan Tersangka di rutan atau cabang rutan Polri, seperti di rutan Polres Manokwari, merupakan tindakan sementara yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka proses penyidikan tindak pidana. Berdasarkan Pasal 24 KUHP, penyidik memiliki kewenangan untuk menahan Tersangka selama 20 hari yang dapat diperpanjang hingga maksimal 40 hari oleh penuntut umum. Artinya, dalam waktu 60 hari, jika penyidikan belum selesai, Tersangka harus dilepaskan sesuai dengan hukum. Namun, penyidik juga memiliki kewenangan untuk melepaskan tahanan sewaktu-waktu jika dianggap penyidikan telah selesai dan ada jaminan bahwa Tersangka tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya.

⁹ Hazliansyah, "Kelebihan Kapasitas, Kompolnas Kritisi Rutan Polres Bogor Kota", [www. republika.co.id](http://www.republika.co.id) (ditelusuri 28 Maret 2020).

Penahanan Tersangka di Rutan Polres Manokwari merupakan bagian dari proses penyidikan yang penting untuk menyelesaikan suatu perkara sesuai dengan wilayah hukum Kabupaten Manokwari dan sekitarnya. Penempatan tahanan ini membantu penyidik dalam mengungkap tindak pidana dengan cepat, tepat, dan profesional sesuai dengan ketentuan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 24 KUHAP. Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa penyidik memiliki kewenangan untuk menahan Tersangka yang diduga kuat melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, serta adanya kekhawatiran akan pelarian, penghilangan barang bukti, atau pengulangan tindak pidana. Dalam batas waktu maksimal 60 hari, penyidik harus melepaskan Tersangka jika penyidikan belum selesai. Sejak hari pertama penahanan dilakukan, Kepolisian sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap penyidik memiliki kewajiban untuk merawat Tersangka yang ditahan di Ruang Tahanan.

Kewajiban perawatan Tersangka yang ditahan di Ruang Tahanan (rutan) Kepolisian dilakukan oleh Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Satahti), yang bertugas untuk mengatur manajemen pemeliharaan dan perawatan tahanan dalam rutan. Seorang Tersangka yang ditahan di rutan kepolisian adalah dalam rangka menjalani proses hukum dalam tahap penyidikan dan penyelidikan, sehingga perlakuan terhadap tahanan rutan kepolisian harus berbeda dengan tahanan Lapas yang sudah diputus bersalah oleh pengadilan. Sebagai warga negara, tahanan memiliki hak-hak dasar yang tidak boleh dihalangi, termasuk hak atas perawatan kesehatan selama penahanan di rutan Kepolisian. Prosedur perawatan tahanan di lingkungan Kepolisian telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009.

Substansi kedua Perkap yang disebutkan di atas mengatur berbagai hal mulai dari penempatan tahanan, pembinaan dan perawatan tahanan, hingga pembiayaan pembinaan dan perawatan yang ditanggung oleh anggaran negara di Kepolisian, termasuk jaminan pemenuhan hak-hak Tersangka yang sedang menjalani proses hukum oleh penyidik di Kepolisian yang diatur dalam KUHAP agar tetap memperhatikan hak dasar/asasi Tersangka sebagai manusia. Oleh karena itu, sesuai dengan Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor (Perkap Orgas Polres dan Polsek), penyidik dan petugas jaga tahanan Satahti yang bertugas dalam pengamanan dan perawatan tahanan di rutan Polres harus

melaksanakan tugasnya dengan cermat, teliti, dan peduli agar tidak terjadi perlakuan/tindakan terhadap tahanan yang menyimpang/tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dapat merugikan tahanan itu sendiri dan juga merugikan institusi Kepolisian secara umum akibat ketidakprofesionalan penyidik dan petugas jaga rutan dalam mengamankan dan merawat tahanan di rutan Polres, terutama dalam memberikan pembinaan dan perawatan kepada tahanan yang diduga melakukan tindak pidana narkoba.

2. Mekanisme Penahanan Tersangka Dalam Proses Penyidikan di Satuan Narkoba Polres Manokwari

Satuan Reserse Narkoba, Psicotropika dan Obat Berbahaya (Satresnarkoba) adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi Reserse Narkoba pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.¹⁰ Dalam pelaksanaan tugasnya, Satresnarkoba melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursorinya. Satresnarkoba juga berkewajiban melakukan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Satresnarkoba menyelenggarakan fungsi: penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, dan prekursor; pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba; pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Unit Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polsek dan Satresnarkoba Polres; dan penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba.¹¹

Organisasi Satresnarkoba di Polres Manokwari memiliki tiga bagian yang membantu dalam pelaksanaan tugasnya. Pertama, Urusan Pembinaan Operasional (Urbinsnasnal) yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan administrasi, penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana Narkoba. Kedua, Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu) yang bertugas mengelola kegiatan administrasi. Ketiga, Unit yang terdiri dari 3 Unit, yang melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana

¹⁰ Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, Pasal 1 Angka 17.

¹¹ Ibid, Pasal 47

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba serta prekursor di wilayah hukum Polres Manokwari.

Menurut informasi yang diberikan oleh Kasatresnarkoba Polres Manokwari, terdapat dua jenis pelaku pelanggaran penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Manokwari, yaitu yang tertangkap dalam operasi dan yang dilaporkan oleh keluarga pelaku. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan:

“Untuk pelaku pelanggaran narkoba di Manokwari ini ada dua, ada yang hasil kita melakukan operasi, tangkap tangan ada juga yang memang dilaporkan oleh keluarga kalau yang bersangkutan tersebut sebagai pemakai narkoba.... Dalam penahanan Tersangka Narkoba ini, untuk sementara karena keterbatasan sel tahanan, maka tahanan narkoba masih di satukan dengan tahanan umum, pembedaan tahanan disini hanya tahanan pria dan tahanan wanita saja. Untuk tahanan narkoba proses penyidikannya cepat, terutama yang tertangkap tangan hasil operasi, penahanan tidak sampai 20 hari sudah kita limpahkan ke tahap II atau ke Jaksa”.

Pernyataan tersebut di dukung oleh pernyataan Kasatreskrim polres Manokwari AKP Musa Jedi Permana, S.I.K. sebagai berikut, “.....prosedur pemeriksaan seseorang yang diduga melakukan TP adalah setelah dilaksanakan penyidikan oleh satuan reskrim atau satuan narkoba, dan ada bukti awal bahwa orang tersebut terlibat atau melakukan TP maka yang bersangkutan akan kita tahan, sesuai dengan ketentuan administrasi penahanan dan SOP yang ada”.¹²

Secara umum penahanan merupakan salah satu upaya paksa di antara lima upaya paksa, yakni penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan pemeriksaan surat. Dikatakan sebagai upaya paksa karena biasanya dilaksanakan dengan cara menggunakan kekerasan atau kekuasaan paksa. Cara-cara menggunakan paksaan dan atau kekerasan dalam proses pidana dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:¹³

- a. Memasuki ruang;
- b. Langkah-langkah yang dapat diterapkan pada benda;
- c. Langkah-langkah yang dapat diterapkan pada manusia, dalam bentuk pembatasan kemerdekaan, yaitu penangkapan dan penahanan.

¹² AKP Musa Jedi Permana, SIK, pejabat definitif Kasatreskrim Polres Manokwari, Hasil Wawancara, Rabu 15 April 2020.

¹³ L. Hc. Hulsman, Sistem Peradilan Pidana dan Perspektif Perbandingan Hukum, Jakarta : Rajawali, 1984, Hal 56.

KUHAP benar-benar diuji apakah bisa membina sikap aparat penegak hukum sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan harkat martabat manusia. Dikatakan demikian karena dalam pelaksanaan penahanan terbuka kemungkinan yang besar bagi terjadinya penyalahgunaan wewenang karena Tersangka ditempatkan dibawah kekuasaan aparat yang melakukan penahanan terisolir dari masyarakat umum. Tidak saja hak asasi kemerdekaan manusia yang dapat dilanggar tetapi mungkin pula terjadinya penyiksaan fisik, pemerasan ekonomi, teror mental, bahkan kematian Tersangka, dimana hal itu tidak terjadi bila Tersangka tidak dikenakan penahanan.¹⁴

Perlu pula dikemukakan, bahwa membicarakan penahanan erat kaitannya dengan penangkapan, sebab pada umumnya penahanan dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan penangkapan dan sebaliknya tindakan penahanan selalu diikuti dengan penahanan. Dalam kehidupan sehari-hari orang (awam) sering menganggap bahwa penahanan sama dengan penangkapan karena pada dasarnya penangkapan dan penahanan merupakan perampasan hak asasi seseorang untuk waktu tertentu. Pada masa berlakunya HIR dikenal istilah penangkapan sementara yang jangka waktunya 20 hari (Pasal 27 HIR).¹⁵

Namun dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, kewenangan penahanan yang diberikan kepada penyidik kepolisian untuk melakukan penahanan dilaksanakan berdasarkan alasan-alasan yang oleh beberapa ahli hukum sebagai alasan obyektif dan subyektif,¹⁶ dengan mengacu pada ketentuan Pasal 21 KUHAP. Merujuk pada berbagai ketentuan KUHAP tersebut, dalam melaksanakan proses penahanan bagi pelaku tindak pidana Narkotika, Polres Manokwari telah menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman bagi Penyidik dalam melakukan tindakan penahanan dan sebagai langkah antisipasi terhadap adanya kesalahan prosedur yang mengakibatkan gugatan hukum.¹⁷ SOP penahanan disusun untuk mengefektifkan koordinasi baik dalam lingkungan internal Polres (Penyidik, Atasan penyidik dan petugas

¹⁴ Sumitro, Inti Hukum Acara Pidana, Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994, hlm.59

¹⁵ Ibid, hlm. 60.

¹⁶ Lihat dalam M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 164; Kuffal H.M.A., Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, Malang: UMM Press, 2004, hlm. 71-72; dan Yesmil Anwar& Adang, Sistem Peradilan Pidana, Bandung: Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hlm. 46

¹⁷ AKP Musa Jedi Permana, SIK, loc.cit.

rutan) maupun dalam lingkungan eksternal antara lain Jaksa Penuntut Umum (JPU), Pengadilan dan instansi terkait lainnya.

Satresnarkoba Polres Manokwari, telah membuat SOP penahanan bagi Tersangka tindak pidana Narkotika, yang didasarkan pada ketentuan proses penahanan terhadap Tersangka pelaku tindak pidana yang diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 31 KUHAP. Selanjutnya Kasatresnarkoba menjelaskan bahwa berdasarkan prosedur yang ada, sebelum melaksanakan penahanan, penyidik terlebih dahulu menyiapkan kelengkapan formal dan material yang diperlukan dalam penahanan. Kelengkapan formal tersebut meliputi: laporan polisi, surat perintah (Sprin) tugas, sprin penyidikan, sprin dimulainya penyelidikan, sprin penangkapan, berita acara penahanan, berita acara saksi, dan berita acara Tersangka. Sedangkan kelengkapan material yang harus dipenuhi adalah berupa laporan hasil penyidikan, laporan kemajuan penangkapan perkara dan laporan hasil gelar perkara.¹⁸

Setelah kelengkapan formal dan material tersebut diatas terpenuhi, selanjutnya langkah-langkah penahanan dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu dibuatkan Sprin Penahanan bagi Tersangka tindak pidana narkoba, namun apabila Tersangka tidak bersedia atau menolak menandatangani Sprin Penahanan tersebut, maka penyidik membuat Berita Acara Penahanan yang salah satunya menjelaskan bahwa Tersangka tidak bersedia menandatangani Sprin Penahanan. Selanjutnya Sprin Penahanan tersebut disampaikan kepada Tersangka, keluarga Tersangka, pejabat Satahti yang bertanggung jawab atas rutan Polres, termasuk ditembuskan ke Jaksa dan Ketua Pengadilan Negeri sebagai bagian dari Berkas Perkara Tersangka.¹⁹

Dengan telah terpenuhinya persyaratan administrasi untuk menahan Tersangka tersebut, penyidik Satreskrinnarkoba tidak dapat langsung menyerahkan Tersangka kepada petugas rutan Polres untuk ditahan, namun terlebih dahulu harus dilakukan pengambilan foto, sidik jari dan pemeriksaan kesehatan kepada Tersangka. Dalam rangka pemeriksaan kesehatan Tersangka narkoba tersebut, penyidik Satresnarkoba Polres Manokwari menghubungi Dokter Poliklinik Polres untuk meminta bantuan pemeriksaan kesehatan tersebut. Berbeda dengan Tersangka biasa, Tersangka tindak pidana narkoba yang akan ditahan mendapat pemeriksaan yang lebih intensif, seperti tes urine, tes darah,

¹⁸ Iptu A. Ekasarif Martadinata, loc. cit..

¹⁹ Ibid.

wawancara riwayat penyakit dan pemeriksaan fisik. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya penyakit menular berbahaya pada diri Tersangka. Apabila ada indikasi terdapat penyakit menular seperti HIV/AIDS, TBC dan lain-lain, penyidik akan merujuk atau menitipkan yang bersangkutan untuk di tahan di rutan Polda Papua Barat yang ada sel khusus bagi tahanan yang berpenyakit menular. Namun apabila tidak ditemukan penyakit menular, maka Tersangka langsung diserahkan kepada pejabat rutan (pejabat Satahti) untuk ditempatkan dalam sel rutan Polres, yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Tersangka disertai dengan barang titipan/bukti yang diperoleh penyidik pada saat menangkap Tersangka, yang kemudian juga disertai dengan surat pemberitahuan penahanan Tersangka kepada keluarganya ataupun kepada penasihat hukumnya.²⁰

Berdasarkan keterangan dari Kasatresnarkoba Polres Manokwari terkait dengan prosedur penahanan yang dilaksanakan di Satuan Narkoba, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan dan prosedur penahanan yang dilakukan terhadap Tersangka pelaku tindak pidana narkoba sudah sesuai dengan prinsip HAM yang diatur dalam Pasal 22 Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI, yang menyatakan bahwa dalam tindakan penahanan harus memperhatikan standar hak kemerdekaan dan keamanan pribadi, tidak sewenang-wenang, dan dengan alasan serta prosedur yang benar, disamping itu tahanan harus tetap diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sebelum ada keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, hal tersebut dapat dianalisa dari pemenuhan syarat-syarat formal dan material yang harus dipenuhi oleh penyidik sebelum melaksanakan penahanan, termasuk pemberian hak kesehatan kepada Tersangka tindak pidana yang akan ditahan, dengan melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum masuk rutan Polres.

Hal ini didukung oleh pernyataan dari salah satu tahanan narkoba di rutan Polres Manokwari berikut ini:²¹

“....saya Wawan, umur 28 tahun pak,... sudah 14 hari ditahan disel tahanan Polres, karena ketangkap bawa ganja,...saat ditangkap 2 minggu yang lalu, saya langsung diperika, dites urine, dan dimintai keterangan penyidik, itu di BAP, ...ya karena tertangkap tangan, saya langsung

²⁰ Ibid.

²¹ Saudara Wawan, salah satu tahanan tindak pidana narkoba di Polres Manokwari, Hasil Wawancara, tanggal 16 April 2020.

dibuatkan perintah penahanan, keluarga juga dikasih tahu, dan tidak ada pemukulan atau kekerasan selama penyidikan, ...dalam tahanan saya di kasih alat mandi dan baju tahanan, selain itu kita juga boleh ganti baju yang dibawakan keluarga”

Sesuai dengan keterangan salah satu tahanan narkoba di rutan Polres Manokwari diatas, pemenuhan hak tahanan sebelum dimasukkan rutan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada di Polres dengan dilakukannya pemeriksaan kesehatan, adanya surat penahanan dan diberitahukan keluarga. Disamping itu, masa penahanan Tersangka di rutan Polres yang telah berlangsung selama 14 hari tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, karena menurut ketentuan Pasal 24 KUHAP, bahwa wewenang yang diberikan Undang-Undang untuk menahan Tersangka dalam rangka proses penyidikan adalah maksimal 60 (enam puluh) hari, dan harus dilepaskan apabila telah melewati batas waktu tersebut.

Namun demikian terkait dengan pelaku penyalahgunaan narkoba yang merupakan pecandu, terdapat ketentuan tersendiri. dimana Tersangka tidak serta merta dilakukan penahanan, seperti yang disampaikan oleh Kasatresnarkoba berikut:

“Tersangka pecandu narkoba yang ditangkap (Satresnarkoba Polres Manokwari) berdasarkan adanya informasi/laporan dari pihak keluarga, maka perlakuan yang diberikan kepada yang bersangkutan adalah diarahkan untuk direhabilitasi, karena sebenarnya prinsipnya adalah dia sebagai korban penyalahgunaan narkoba,...prosesnya kita terlebih dahulu dengan permintaan assessment dari Tim terpadu terdiri dari BNN, Dinkes, Polres sendiri, dan Dinsos Manokwari, ...kalau di Manokwari ini posisi Tim Terpadu itu ada di kantor BNN daerah, di mana kita buat surat ke BNN untuk dinilai apakah yang bersangkutan benar pecandu atau tidak, nanti akan dites oleh tim itu, kalau terbukti dari hasil penilaian tersebut maka dia akan di rehabilitasi. Ketentuan umumnya yang direhab, kalau pemakai ganja maksimal dari 5 gram, sedangkan shabu tidak boleh lebih dari 1 gram.”

Prosedur dan tindakan Satresnarkoba Polres Manokwari terhadap Tersangka pecandu narkoba tersebut merupakan salah satu bentuk intervensi kesehatan dalam UU Narkotika dengan menggunakan pendekatan rehabilitasi, yang dimaksudkan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial para pecandu narkotika.²² Upaya tersebut juga selaras dengan kebijakan pemerintah untuk mengurangi dan menanggulangi dampak penyalahgunaan narkotika, sehingga semakin banyaknya

²² Penjelasan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

orang yang sembuh karena rehabilitasi maka semakin berkurang penyalahgunaan narkotika. sesuai dengan keterangan dari Kasatresnarkoba Polres Manokwari, untuk sementara ini institusi yang dipergunakan untuk rehabilitasi medis rawat inap Tersangka pecandu narkotika di wilayah Kabupaten Manokwari hanya ada dua tempat, yaitu di RSUD Manokwari dan Puskesmas Sanggeng Kabupaten Manokwari, namun untuk pecandu narkoba tingkat berat atau yang sudah parah, akan direkomendasikan dikirimkan ketempat rehabilitasi narkotika pusat BNN di Lido Bogor Jawa Barat, yang menyediakan tempat perawatan rehabilitasi medis dan sosial.²³

3. Hak Kesehatan Tersangka Tindak Pidana Narkotika di Tahanan Polres Manokwari

Setelah penyidik Satresnarkoba berdasarkan alasan obyektif dan subjektif penyidik harus melakukan penahanan dan telah dibuatkan surat perintah penahanan, kemudian menyerahkan tahanan kepada pejabat rutan, maka satuan yang bertanggung jawab terhadap perawatan tahanan adalah Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti). Sattahti merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres, sesuai dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 ayat (2) Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti) memiliki tugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan, dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polres, melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada ayat (3) pasal tersebut menjelaskan tentang fungsi Sattahti dalam melaksanakan tugas yaitu: pembinaan dan pemberian petunjuk tata tertib yang berkaitan dengan tahanan, yang meliputi pemeriksaan fasilitas Ruang Tahanan, jumlah dan kondisi tahanan beserta administrasinya; pelayanan kesehatan, perawatan, pembinaan jasmani dan rohani tahanan; pengelolaan barang titipan milik tahanan; dan pengamanan dan pengelolaan barang bukti beserta administrasinya. Sattahti dipimpin oleh Kasattahti yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolres. Sattahti dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Bintara Urusan Administrasi (Baurmin), Kepala Unit Perawatan Tahanan (Kaunit

²³ Iptu A. Ekasarif Martadinata, *Op.Cit.*

Wattah), dan Kepala Unit Barang Bukti (Kaunit Barbuk) yang bertanggung jawab kepada Kasatahti.

Hak kesehatan yang diberikan kepada Tersangka, termasuk Tersangka narkoba yang ditahan di rutan Polres Manokwari mempedomani beberapa aturan yang ada, diantaranya Perkap Nomor 4 Tahun 2015, Perkap Nomor 8 Tahun 2009, dan SOP tentang perawatan tahanan yang dibuat oleh Satahti Polres Manowari berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Secara garis besarnya, hak kesehatan Tersangka yang ditahan di rutan Polres Manokwari dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu: hak kesehatan sebelum masuk Ruang Tahanan; hak kesehatan pada saat di Ruang Tahanan; dan hak kesehatan pada saatakan/setelah keluar Ruang Tahanan.

4. Kendala dalam Implementasi Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Tersangka Tindak Pidana Narkoba di Polres Manokwari

Penempatan seorang Tersangka atau terdakwa di rutan merupakan proses awal hilangnya kemerdekaan bergerak seperti dikemukakan oleh Baharuddin Suryobroto:²⁴

“ Tersangka yang ditempatkan di rutan merupakan proses penderitaan permulaan selama belum ada putusan dari Pengadilan Pidana yang memutuskan apakah perampasan kemerdekaan permulaan itu harus diakhiri atau harus dilanjutkan untuk kemudian diputuskan secara definitif apakah yang bersangkutan selanjutnya harus dikenakan perampasan kemerdekaan sebagai sanksi pidana, yang pelaksanaannya dilakukan oleh instansi pelaksana pidana yang hilang kemerdekaan”

Oleh karena itu, haruslah berhati-hati dalam mempergunakan penahanan, dan perlu didalam peraturan mengadakan jaminan-jaminan agar supaya kepedihan (leed) dapat dibatasi kepada yang sangat diperlukan saja. Hanya dengan jalan demikian, maka lembaga penahanan ini dapat dipertanggung jawabkan. Salah satu hal yang mendasar yang terkandung di dalam KUHAP adalah ditematkannya HAM sebagai jaminan terhadap perlindungan harkat dan martabat manusia secara proporsional. Hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak Tersangka pada proses pemeriksaan tingkat penyidikan, namun dalam kenyataannya masih banyak hak-hak seorang Tersangka sebagai tahanan tidak dihargai serta tidak dilaksanakan oleh aparat penegak hukum

²⁴ Baharuddin Suryobroto, Bunga Rampai Pemasarakatan, Jakarta, Dirjen Pemasarakatan, 2002. hlm.10

khususnya pada tingkat penyidikan bahkan terdapat hak-hak Tersangka yang dilanggar, salah satunya adalah hak atas kesehatan.

Dalam pelaksanaannya, pemenuhan hak kesehatan terhadap tahanan tindak pidana narkotika belum dapat dilaksanakan dengan maksimal, dimana Tahanan tindak pidana narkotika tidak ditempatkan dalam sel terpisah dengan Tahanan yang lainnya, padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (4) Perkap Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Polri, yang menyebutkan mengenai penempatan Tahanan narkoba pada Rutan Polri yang di tempatkan terpisah dari Tahanan lainnya. Selain hal tersebut, presentasi jumlah Tahanan narkoba tidak terlalu banyak, dimana sampai akhir April 2020 dari 29 orang Tahanan di Rutan Polres Manokwari ada 7 orang Tersangka tindak pidana narkotika. Sedangkan untuk Tersangka pecandu narkoba, seperti yang disampaikan Kasatresnarkoba sebelumnya, langsung dilaksanakan assessment saat penyidikan untuk selanjutnya di rekomendasikan untuk di rehabilitasi. Sedangkan hak kesehatan bagi Tersangka narkotika yang di tahan di Rutan Polres Manokwari, selebihnya sama dengan perawatan kesehatan yang diberikan kepada Tahanan tindak pidana lainnya.

Pemenuhan hak kesehatan bagi Tersangka yang ditahan di Rutan Polres Manokwari masih terhalang oleh beberapa hambatan dan kendala yang datang dari dalam ataupun dari luar. Adapun hambatan dan kendala tersebut adalah:²⁵

1. Jumlah personel kesehatan yang bertugas di Poliklinik Polres Manokwari masih terbatas, belum sesuai kebutuhan, jika dihadapkan dengan jumlah personel Polres yang harus dilayani dan rata-rata jumlah tahanan yang ada. Saat ini Poliklinik yang ada hanya didukung oleh satu orang dokter, dan empat tenaga kesehatan.
2. Sarana dan Prasarana yang ada di Polres Manokwari tidak memadai untuk segala jenis penyakit, dimana hanya tersedia untuk golongan penyakit ringan saja;
3. Belum adanya tenaga medis profesional untuk penyakit tertentu seperti dokter gigi ataupun dokter mata, Dokter THT dan sebagainya.
4. Belum terdapat ruang makan bagi tahanan serta tahanan tidak mendapatkan air minum. Biasanya tahanan akan memberikan sejumlah uang kepada anggota jaga untuk membeli air dalam kemasan galon.

²⁵ Hasil pengamatan dan wawancara dengan Kapolres, Kasatresnarkoba, Kasatahti, dan Doter Poliklinik Polres Manokwari.

5. Hanya terdapat dua Ruang Tahanan untuk pria dan wanita saja, tidak terdapat sel anak, sel tahanan narkoba, dan tahanan yang mengalami penyakit menular, ditambah lagi dalam kenyataannya bahwa jumlah Tahanan di dalam Rutan Polres Manokwari yang sudah melebihi batas ideal seharusnya, dimana jumlah tahanan di dalam sel tahanan tersebut sampai pada bulan April 2020 adalah 25 tahanan padahal kapasitas maksimal 20 orang tahanan. Kondisi yang demikian sudah barang tentu lingkungan menjadi tidak sehat dan mengakibatkan tahanan gampang terjangkit penyakit sehingga memerlukan pelayanan kesehatan, padahal untuk pelaksanaan pelayanan kesehatannya sendiri belum dapat berjalan dengan baik.
6. Belum terdapat ruangan khusus untuk melaksanakan ibadah bagi tahanan yang beragama Kristen, Islam, maupun agama lain. Bagi tahanan dalam Rutan Polres Manokwari, pelaksanaan ibadah dilakukan di dalam Ruang Tahanan yang dipergunakan secara bersama.
7. Tidak semua tahanan dapat perawatan jasmani dan rohani Perawatan rohani hanya dilaksanakan bagi tahanan yang beragama Kristen yakni dilayani oleh Pendeta Jemaat Kategorial Polres Manokwari yang memberikan penyuluhan rohani kepada tahanan.
8. Kegiatan olah raga tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal, karena tidak di fasilitasi dengan ruangan khusus untuk olahraga.

C. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan observasi penulis mengenai Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Tersangka Tindak Pidana Narkoba di Kepolisian Resor Manokwari, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak atas kesehatan bagi tersangka tindak pidana narkoba di Kepolisian Resor Manokwari, Papua Barat pada umumnya telah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik pada saat dalam proses penyidikan, masuk ruang tahanan, dan di dalam ruang tahanan. Namun dengan adanya keterbatasan jumlah personel, sarana, dan prasarana serta biaya pendukung operasionalisasi Rutan menyebabkan pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan yang layak sesuai standar bagi tahanan belum dilaksanakan

dengan maksimal, hal ini belum sesuai dengan Perkap Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan, Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi HAM dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian, dan Mandela Rules tentang Standar Minimum Perlakuan Terhadap Tahanan.

2. Pemenuhan hak atas kesehatan bagi tersangka narkoba pada saat proses penyidikan di Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Manokwari telah dilakukan dengan pemeriksaan urine untuk memastikan jumlah dan kadar narkoba yang ada dalam tubuh tersangka. Hal ini dilakukan guna penyidikan tersangka dalam menentukan akan ditahan atau di rehabilitasi, sesuai kewenangan penyidik setelah mendapatkan assessment dari BNN. Hal tersebut telah memenuhi prinsip HAM yang diatur dalam Pasal 22 Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI.
3. Kendala umum yang dihadapi petugas rutan Kepolisian Resor Manokwari dalam pemenuhan hak atas kesehatan bagi tersangka tindak pidana narkoba yang ditahan adalah jumlah personel kesehatan yang bertugas di Poliklinik Kepolisian Resor Manokwari masih terbatas dan hanya ada dokter umum saja. Selain itu, sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia hanya untuk golongan penyakit ringan. hal tersebut belum memenuhi ketentuan Mandela Rules yang menyebutkan bahwa “idealnya setiap fasilitas penahanan/rutan memiliki dukungan layanan kesehatan yang terdiri dari dokter jiwa dan psikiater serta dokter gigi”.

DAFTAR PUSTAKA

1 Buku

- Mishra Pramod, Human Rights Global Issues, Delhi: Kalpaz Publication, 2000
- Djoko Prakoso, Hukum Penitensier di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2010
- Marlina, Hukum Panitensier, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011
- M. Husein Harun, Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana, Jakarta: Rinerka Cipta, 1991
- Sofyan Andi, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Jakarta: Kencana, 2014
- L. Hc. Hulsman, Sistem Peradilan Pidana dan Perspektif Perbandingan Hukum , Jakarta: Rajawali, 1984
- Sumitro, Inti Hukum Acara Pidana, Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

2 Jurnal atau Artikel

- Dedi Afandi, “Hak Atas Kesehatan Dalam Perpektif HAM” Jurnal Ilmu Kedokteran, No 1, Vol 5, 2008

3 Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor

4 Wawancara

- AKP Musa Jedi Permana, SIK, pejabat definitif Kasatreskrim Polres Manokwari
- Iptu A. Ekasarif Martadinata, petugas Polres Manokwari

5 Internet

- Hazliansyah, “Kelebihan Kapasitas, Kompolnas Kritisi Rutan Polres Bogor Kota”, www.republika.co.id